

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. Pelmizar, M.H.I

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mukomuko, 14 Januari 2019  
Pihak Pertama

Pihak Kedua,

Drs. H. Pelmizar, M.H.I

↳ Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I ↳

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<b>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 % 100 % 5 % 100 % 100 %
2	<b>Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian perkara</b>	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 % 100 % 100 % 100 %
3	<b>Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 100 % 100 % 100 %
4	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan yang Ditindaklanjuti	100 %
6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %
		b. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100 %
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %

**Kegiatan :**

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp. 2.370.568.000,-
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 300.000.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 1.500.000,-

**Anggaran :**

Dengan total Pagu Anggaran **Rp. 2.672.068.000,-** (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah).

Pihak Kedua,

**Drs. H. Pelmizar, M.H.I**

Mukomuko, 14 Januari 2019  
Pihak Pertama

**Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I** f